



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 030/002
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi ditangkap tanggal 28 Februari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik kemudian tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin
2. Tempat lahir : Tri Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 007/002
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin ditangkap tanggal 28 Februari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik kemudian tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Ziki Zulkarnaen, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram
 - 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI bermufakat jahat dengan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, saat Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi KHOLID NURSEHA Bin BERO PAWIT mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA untuk meminta dibeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I LEO AGUNG FYAR

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA mengirimkan nomor Akun DANA Terdakwa I kepada Saksi KHOLID NURSEHA melalui pesan WhatsApp dengan maksud agar Saksi KHOLID NURSEHA mentransferkan uang untuk membeli narkoba jenis sabunya ke nomor Akun DANA tersebut. lalu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi KHOLID NURSEHA mengirimkan bukti transfer uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari nomor Akun DANA an. KHOLID NURSEHA ke nomor Akun DANA milik Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA melalui pesan WhatsApp kepada Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA. Lalu Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA langsung menghubungi Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN melalui pesan WhatsApp dan meminta kepada Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO untuk datang ke rumah Terdakwa I untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang sudah Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA terima dari Saksi KHOLID NURSEHA. Lalu Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO datang kerumah Terdakwa I dan menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui DANA, lalu Terdakwa II berangkat ke Gunung Batin untuk membeli narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama HARI yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.

- Bahwa pada hari Rabu pukul jam 18.30 WIB, Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN datang ke rumah Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA yang terletak di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat berada dirumah Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA, Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA yang sudah dibungkus menggunakan aluminium foil. Setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada LEO AGUNG FYAR WIJAYA, lalu Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA mengajak Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO untuk bersama-sama mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi KHOLID NURSEHA.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLID NURSEHA dan RAMA TRIYANDI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan dilakukan pengembangan dan mengaku bahwa pernah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA, yang kemudian anggota satresnarkoba menyuruh untuk menghubungi serta melakukan pembelian sabu kembali kepada terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan sepakat untuk melakukan transaksi disebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB. lalu dengan hasil pengembangan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB angota satresnarkoba melakukan hunting disebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, lalu anggota Satresnarkoba melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berbonceng sepeda motor masuk ke area bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan setelah dipastikan salah seorang dari mereka memiliki ciri-ciri sama yang dijelaskan oleh Saksi KHOLID NURSEHA, Anggota Satresnarkoba langsung melakukan pengamanan terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi keduanya mengaku bernama LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan DWI ANGGA PRASETYO, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan pada badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO, saat Anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu terbungkus aluminium foil didalam saku sebelah kanan pada jaket canvas merk ERIGO warna cream yang dikenakan oleh Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241 diamankan dari genggaman tangan sebelah kanannya. Pada saat bersamaan, Anggota Satresnarkoba lainnya juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 didalam saku bagian depan sebelah kanan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada celana yang dikenakannya, turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN milik Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO yang terparkir tidak jauh dari tempat penangkapan, lalu para terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :Barang Bukti :Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 938/2024/NNFBarang bukti disita dari Terdakwa A.n LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN.Kesimpulan Pemeriksaan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram;

- Bahwa para terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI bermufakat jahat dengan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat disebuah bangunan yang beralamat di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama KHOLID NURSEHA dan RAMA TRIYANDI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan dilakukan pengembangan dan mengaku bahwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA, yang kemudian anggota satresnarkoba menyuruh untuk menghubungi serta melakukan pembelian sabu kembali kepada terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan sepakat untuk melakukan transaksi disebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB. lalu dengan hasil pengembangan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB anggota satresnarkoba melakukan hunting disebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, lalu anggota Satresnarkoba melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berbonceng sepeda motor masuk ke area bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan setelah dipastikan salah seorang dari mereka memiliki ciri-ciri sama yang dijelaskan oleh Saksi KHOLID NURSEHA, Anggota Satresnarkoba langsung melakukan pengamanan terhadap ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi keduanya mengaku bernama LEO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG FYAR WIJAYA dan DWI ANGGA PRASETYO, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO, saat Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus aluminium foil didalam saku sebelah kanan pada jaket canvas merk ERIGO warna cream yang dikenakan oleh Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241 diamankan dari genggam tangan sebelah kanannya. Pada saat bersamaan, Anggota Satresnarkoba lainnya juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 didalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakannya, turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN milik Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO yang terparkir tidak jauh dari tempat penangkapan, lalu para terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :Barang Bukti :Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 938/2024/NNFBarang bukti disita dari Terdakwa A.n LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN.Kesimpulan Pemeriksaan :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram.

- Bahwa para terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI bersama dengan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk yang ada di areal kebun karet tiyuh wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI bersama dengan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara sum-suman kepada Hari di Gunung Batin, lalu para Terdakwa membawa sabu tersebut ke sebuah gubuk yang ada diareal kebun karet Tiyuh Wonokerto Kec. Tulang Bawang Tengah Kab.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang Barat. Sesampainya di gubuk tersebut, Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO menyuruh Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA untuk mengambil alat hisap sabu (bong) berupa 1 (satu) buah botol yang sudah terisi air dan 1 (satu) buah tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari selang pipet, dan 1 (satu) buah sumbu pembakar dari dalam jok sepeda motornya, setelah alat hisap sabu (bong) diambil Terdakwa I, kemudian para Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dengan cara Terdakwa I memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok ke tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, sedangkan Terdakwa II memasukkan sabu kedalam pirem menggunakan sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, setelah pirem terisi sabu kemudian Terdakwa II memasang tutup botol yang sudah dipasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok oleh Terdakwa I ke botol yang terisi air dan pirem yang sudah terisi sabu dipasang Terdakwa II ke salah satu selang pipet bengkok. Setelah alat hisap (bong) siap dipergunakan, Terdakwa II langsung menghisap sambil membakar kaca pirem yang sudah terisi sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa I. Saat itu Terdakwa II menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa I menghisap sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu badan terasa lebih segar, merasa gembira, tubuh terasa lebih ringan untuk bergerak dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Barang Bukti : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 938/2024/NNF Barang bukti disita dari Terdakwa A.n LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN. Kesimpulan Pemeriksaan : Berdasarkan barang bukti



yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 568/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Barang Bukti :Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BBBarang bukti (foto terlampir) adalah milik Terdakwa a.n. LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN.Kesimpulan Pemeriksaan :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harven Medianto Bin Hanafiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama Sdr. Kholid Nurseha;

- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu diakui merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Kholid Nurseha memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Sdr. Kholid Nurseha mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa I dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta dibelikan narkoba jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa uang namun belum diketahui berapa jumlahnya karena sudah dilakukan penangkapan sebelum transaksi selesai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur Faisal Bin Hermawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama Sdr. Kholid Nurseha;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Kholid Nurseha memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Sdr. Kholid Nurseha mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa I dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta dibelikan narkotika jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkotika jeni sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa uang namun belum diketahui berapa jumlahnya karena sudah dilakukan penangkapan sebelum transaksi selesai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, diperoleh kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti: kristal metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 568/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh Kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Kholid Nurseha memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Sdr. Kholid Nurseha mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa I dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta dibelikan narkoba jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa I akan memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Kholid Nurseha;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Kholid Nurseha pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu gratis dari Sdr. Kholid Nurseha karena biasanya akan diberikan uang;

- Bahwa Sdr. Kholid Nurseha tidak mengenal Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I juga mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:
Pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I meminta dibelikan narkoba jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;
Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa II akan memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Kholid Nurseha;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Sdr. Kholid Nurseha;
- Bahwa Terdakwa II juga mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara membeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II terkait transaksi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastikklip sedang berisi kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna Cream;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1862574055323258 dan IMEI 2 : 862574055323241;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 :861689047247331, IMEI 2 : 861689047247323;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Kholid Nurseha memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Sdr. Kholid Nurseha mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta dibelikan narkoba jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II akan memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Kholid Nurseha;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Kholid Nurseha pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, diperoleh kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: kristal metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 568/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa I dan Terdakwa II diperoleh Kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi dan Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan (*poeging*) diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengertiannya “apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241, sedangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa I sedang duduk jongkok di samping sepeda motor sedangkan Terdakwa II sedang buang air kecil di sekitar tempat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan pesanan dari Sdr, Kholid Nurseha;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Kholid Nurseha memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Sdr. Kholid Nurseha mentransfer uang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa I dan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta dibelikan narkoba jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkoba jeni sabu. Setelah itu Terdakwa I meminta akun Dana milik Terdakwa II dan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kholid Nurseha kepada akun Dana milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha dari Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Mulya Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kholid Nurseha namun sebelum bertemu Sdr. Kholid Nurseha Para Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II ditransfer ke akun Dana Sdr. Hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II akan memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. Kholid Nurseha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram, diperoleh kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: kristal metamfetamina dengan berat netto 0,066 gram;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa telah bersepakat menjadi perantara transaksi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa I menjadi perantara antara Terdakwa II dengan Sdr. Kholid Nurseha dan Terdakwa II menjadi perantara antara Terdakwa I dengan Sdr. Hari. Atas perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II akan memperoleh keuntungan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah di mana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi narkoba kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkoba;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur "Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I" dan setelah mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai rumusan pasal yang tepat pada perbuatan Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada saat penangkapan, narkoba jenis sabu yang ditemukan sebagai barang bukti bukan merupakan milik Para Terdakwa melainkan pesanan dari Sdr. Kholid Nurseha (telah diputus dalam perkara lain). Narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti tersebut bukan pula akan dikonsumsi oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
2. Para Terdakwa ditangkap bukan dalam kondisi sedang mengonsumsi, sesaat setelah ataupun akan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
3. Pengenaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana perbuatan Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dirasa kurang tepat karena fakta persidangan menyatakan Terdakwa I menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Kholid Nurseha sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk dapat dicarikan narkoba jenis sabu dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Atas informasi dari Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menghubungi Sdr. Hari dan membeli narkoba jenis sabu sesuai pesanan Terdakwa I yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Kholid Nurseha inilah yang kemudian menjadi barang bukti pada saat penangkapan. Fakta persidangan juga mengungkap Terdakwa I dijanjikan keuntungan berupa sejumlah uang oleh Sdr. Kholid Nurseha dan sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr. Kholid Nurseha dan diberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Terdakwa I juga mengakui mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli sendiri dan tidak diberikan imbalan dalam bentuk upah pakai narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

4. Fakta persidangan yang demikian membuat Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa lebih tepat memenuhi rumusan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastikkлип sedang berisi kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna Cream;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1862574055323258 dan IMEI 2 : 862574055323241;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861689047247331, IMEI 2 : 861689047247323;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II namun tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah selesai dipergunakan pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Dwi Angga Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi** dan Terdakwa II **Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastikkлип sedang berisi kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna Cream;
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1862574055323258 dan IMEI 2 : 862574055323241;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 :861689047247331, IMEI 2 : 861689047247323;

Dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Dimas Pratama Siddarta, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fil Ardi, S.H., M.H.